



**PUTUSAN**  
**Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY;
2. Tempat lahir : Teluk empaning;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Radang Mulya TR 20, RT/RW 008/004  
Kelurahan Sungai Radak Dua Kecamatan  
Terentang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 535/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

 Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 1 dari 19 Halaman 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pen.Pid/2024/PN.Ptk, tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa **SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Surat keterangan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor surat 08072404000683 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 BESERTA STNK atas nama INGRIT.
  - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528  
**Dipergunakan dalam perkara lain an WAHYU APRIZAL.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

✓ Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 2 dari 19 Halaman



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY bersama-sama dengan sdri. Deasy alias Cici (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Wahyu Aprizal alias Wahyu bin Hamdani (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.55 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu dalam waktu tahun 2024, bertempat di halaman parkir Masjid Jami yang terletak di Jalan Tritura Gang Manis Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi Wahyu Aprizal alias Wahyu bin Hamdani (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang bersama dengan sdri. Deasy alias Cici (Dpo) yang merupakan istri dari saksi Wahyu dan **terdakwa SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY** di rumah saksi wahyu beralamat di jalan Swadaya Gang Kabul Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, lalu sdri. Deasy alias Cici (Dpo) meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Inggrit dengan mengatakan *" Aku geram sama Inggrit ni, die ada utang sama aku, udah lama dah aku ngambil motor ni, kau bantu aku jak telponkan die, bilang aku menang JP main judi slot, nanti dikasih duit Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) pasti die datang"* setelah itu terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor milik saksi Inggrit kemudian sdri. Deasy alias Cici (Dpo) menjawab kembali dengan mengatakan *"Kau ikut jak aku, nanti kita pura-pura pergi belanja kau yang gonceng aku, nanti kita duplikat kuncinya, kunci duplikat kita kasih ke suami aku (Wahyu Aprizal) habis tu nanti Wahyu pandai ngambil motor itu"* selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Inggrit untuk datang kerumah sdri. Deasy alias Cici (Dpo) dan saksi Wahyu

 Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 3 dari 19 Halaman 





sesampainya saksi Inggrit di rumah saksi Wahyu tersebut yang beralamat di Jalan Swadaya tersebut kemudian sdr. Deasy alias Cici (Dpo) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT dengan alasan untuk membeli susu anak sdr. Deasy alias Cici (Dpo) sehingga saksi Inggrit menjadi percaya setelah itu sdr. Deasy alias Cici (Dpo) dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Tanjung pura tepatnya disimpang Jalan Diponegoro Kecamatan Pontianak Kota dengan tujuan untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Inggrit tersebut setelah selesai menduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa dan sdr. Deasy alias Cici (Dpo) kembali pulang kerumahnya dimana saksi Inggrit menunggu di rumah saksi Wahyu dan sesampainya di rumah lalu kunci sepeda motor yang asli dikembalikan kepada saksi Inggrit sedangkan kunci duplikat sdr. Deasy alias Cici (Dpo) serahkan kepada saksi Wahyu yang berperan sebagai orang yang mengambil dan membawa pergi serta menyembunyikan sepeda motornya dengan cara saksi wahyu pada pukul 23.00 WIB pergi ke halaman parkir Masjid Jami yang terletak di Jalan Tritura Gang Manis Kecamatan Pontianak Timur mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT tersimpan. Kemudian saksi Wahyu memasukan kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP kemudian memutar kunci kontak tersebut untuk menghidupkannya untuk membawa pergi keluar dari area parkir masjid untuk selanjutnya di gadaikan kepada Mbok Jamal (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Inggrit dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuannya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana.

(Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 4 dari 19 Halaman)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi INGRIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya saksi telah kehilangan barang yang telah diambil oleh orang lain.
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di Jl. Tritura Gg. Manis diparkiran belakang masjid jami' Kecamatan Pontianak Timur.
  - Bahwa Adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT.
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT yang hilang tersebut merupakan milik saya sendiri.
  - Bahwa dasar saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT adalah berupa satu buah BPKB kendaraan bermotor nomor: T 0 3653053 yang tertuang dalam surat keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT milik saksi tersebut, namun setelah diceritakan oleh saksi barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Sdr WAHYU dan Sdri CICI.

*Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 5 dari 19 Halaman*



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr Sdr WAHYU dan Sdr CICI namun mengenal saya mengenalnya yang merupakan teman saya.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT adalah Sdr WAHYU dan Sdr CICI berdasarkan keterangan Sdri SITI ROHANI yang menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr WAHYU dan Sdri CICI sebelumnya sudah punya rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian Sdri CICI meminta untuk datang kerumahnya, setelah saksi datang kerumahnya kemudian Sdri CICI meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli susu dan ternyata Sdri CICI bukan membeli susu melainkan melakukan duplikat kunci sepeda motor milik saksi. Setelah selesai kemudian Sdri CICI mengembalikan kunci asli kepada saksi, sedangkan kunci duplikatnya diserahkan kepada suaminya yang bernama WAHYU. Pada saat saksi mau pulang sekira jam 23.55 WIB ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih nomor polisi KB 4812 XP tahun 2023 Nomor rangka MH35G6420PJ289559 Nomor mesin G3P4E0209528 atas nama INGRIT milik saksi yang hilang tersebut dengan cara awalnya pelaku telah mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian Sdri CICI meminta untuk datang kerumahnya, setelah saksi datang kerumahnya kemudian Sdri CICI meminjam sepeda motor milik sayadengan alasan untuk membeli susu dan ternyata Sdri CICI bukan membeli susu melainkan melakukan duplikat kunci sepeda motor milik saksi. Setelah selesai kemudian Sdri CICI mengembalikan kunci asli kepada saksi, sedangkan kunci duplikatnya diserahkan kepada suaminya yang bernama WAHYU. Pada saat saksi berada didalam rumah teman saksi ternyata suami Sdri CICI yang bernama Sdr WAHYU telah mengambil sepeda motor saksi yang disimpan diparkiran, yang kemudian dibawa pergi.

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 6 dari 19 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU APRIZAL ALIAS WAHYU BIN HAMDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB di Tepi Sungai Kapuas Jl. Swadaya Kel. Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan saya telah secara bersama-sama mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya saya mengambil barang milik orang pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di Jl. Tritura Gg. Manis diparkiran belakang masjid Jami' Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa barang yang telah saksi ambil ketika itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 milik Sdri. INGRIT;
- Bahwa adapun saksi mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dengan cara pada awalnya saksi bersama dengan istri saksi sdri CICI sudah berencana akan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB istri saya menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah kunci duplikat dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528

*Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 7 dari 19 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi, yang mana setelah itu saksi pun menyimpan kunci tersebut, kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi pergi menggunakan ojek online menuju ke Masjid Jami Kec. Pontianak Timur, sesampainya di tempat tersebut sekira jam 23.55 WIB sayapun mengeluarkan 1 (satu) buah kunci duplikat yang saksi terima dari istri saksi sdri CICI, kemudian saksi pun langsung memasukan kunci tersebut ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dan kemudian saksi bawa pergi.

- Bahwa tidak ada yang memberitahu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor ditempat tersebut, namun kebiasaan istri saksi bersama Sdri SITI ROHANI Alias TIA dan korban INGRIT apabila pergi kebeting pasti parkir ditempat tersebut, sehingga saksi langsung menuju Jl. Tritura Gg. Manis diparkiran belakang masjid jami' Kecamatan Pontianak Timur dan saya pun mendapati sepeda motor korban INGRIT ada diparkiran tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik korban INGRIT saksi berada dirumah kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi baru menyusul istri saksi ke beting untuk mengambil sepeda motor milik korban INGRIT;
- Bahwa Saksi mendapatkan kunci duplikat tersebut pada saat setelah istri saksi Bersama Sdri SITI ROHANI Alias TIA pulang kerumah dari berbelanja susu.
- Bahwa pada saat itu situasi disekitaran tempat saksi mengambil barang milik korban dalam keadaan malam hari dan kondisi di sekitaran terdapat lampu jalan dan ada juga tukang parkir di tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **SITI ROHANI ALIAS TIA Binti SERLY (ALM)** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 8 dari 19 Halaman*





- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan Terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah turut serta secara mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 23.55 WIB yang berada di Jalan Tritura Gg. Manis diparkiran belakang Masjid Jami' Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah Terdakwa diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528.
- Bahwa yang membuat rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah rencana dari Sdri. DESY ANDRIANI Alias CICI.
- Bahwa pada awalnya sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban memiliki hutang kepadanya, kemudian berencana akan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dan akan digadaikan guna mendapatkan keuntungan, kemudian yang bertugas mengambil barang tersebut adalah suaminya yaitu sdr WAHYU APRIZAL, yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menduplikat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 yang terparkir di parkiran Masjid Jami Kec. Pontianak Timur, kemudian membawa pergi barang tersebut ke rumahnya yang

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 9 dari 19 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disimpan di depan gang, kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI bersama dengan terdakwa yang kemudian di bawa ke daerah Gang Bone untuk dititipkan kepada orang yang dikenal dengan nama MBOK JAMAL;

- Bahwa pada saat kami menitipkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528, kami tidak ada menerima sejumlah uang dari orang tersebut, yang mana kami hanya menitipkan sebentar dan akan segera kami ambil kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada orang yang bernama MBOK JAMAL, adalah untuk di sembunyikan dan rencana besok paginya akan digadaikan;
- Bahwa Terdakwa dan sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menduplikat kunci tersebut di Jalan Tanjung Pura tepatnya di persimpangan lampu merah Diponegoro kecamatan pontianak kota dan yang membayarkan uang untuk menduplikat kunci tersebut adalah sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua dan Terdakwa berani angkat sumpah bilamana diperlukan.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor surat 08072404000683 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 BESERTA STNK atas nama INGRIT.

 Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 10 dari 19 Halaman 





- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah turut serta secara mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 23.55 WIB yang berada di Jalan Tritura Gg. Manis diparkiran belakang Masjid Jami' Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah Terdakwa diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528.
- Bahwa yang membuat rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah rencana dari Sdri. DESY ANDRIANI Alias CICI.
- Bahwa pada awalnya sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban memiliki hutang kepadanya, kemudian berencana akan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dan akan digadaikan guna mendapatkan keuntungan, kemudian yang bertugas mengambil barang tersebut adalah suaminya yaitu sdr WAHYU APRIZAL, yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menduplikat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB

(Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 11 dari 19 Halaman





4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 yang terparkir di parkir Masjid Jami Kec. Pontianak Timur, kemudian membawa pergi barang tersebut ke rumahnya yang disimpan di depan gang, kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI bersama dengan terdakwa yang kemudian di bawa ke daerah Gang Bone untuk dititipkan kepada orang yang dikenal dengan nama MBOK JAMAL;

- Bahwa pada saat kami menitipkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528, kami tidak ada menerima sejumlah uang dari orang tersebut, yang mana kami hanya menitipkan sebentar dan akan segera kami ambil kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada orang yang bernama MBOK JAMAL, adalah untuk di sembunyikan dan rencana besok paginya akan digadaikan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI menduplikat kunci tersebut di Jalan Tanjung Pura tepatnya di persimpangan lampu merah Diponegoro kecamatan pontianak kota dan yang membayarkan uang untuk menduplikat kunci tersebut adalah sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua dan Terdakwa berani angkat sumpah bilamana diperlukan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

*Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 12 dari 19 Halaman*



2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **SITI ROHANI ALIAS TIA Binti SERLY (ALM)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **SITI ROHANI ALIAS TIA Binti SERLY (ALM)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 13 dari 19 Halaman





Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 23.55 WIB yang berada di Jalan Tritura Gg. Manis diparkiran belakang Masjid Jami' Kecamatan Pontianak Timur, adapun barang milik korban yang telah Terdakwa diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 yang terparkir di parkiran Masjid Jami Kec. Pontianak Timur, kemudian membawa pergi barang tersebut ke rumahnya yang disimpan di depan gang, kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI bersama dengan terdakwa yang kemudian di bawa ke daerah Gang Bone untuk dititipkan kepada orang yang dikenal dengan nama MBOK JAMAL, pada saat kami menitipkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528, kami tidak ada menerima sejumlah uang dari orang tersebut, yang mana kami hanya menitipkan sebentar dan akan segera kami ambil kembali. Bahwa maksud dan tujuan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna KUNING BIRU tahun 2023 dengan No.POL : KB 4812 XP No. Rangka : MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 kepada orang yang bernama MBOK JAMAL, adalah untuk di sembunyikan dan rencana besok paginya akan digadaikan. Terdakwa dan sdri DESY ANDRIANI ALIAS CICI menduplikat kunci tersebut di Jalan Tanjung Pura tepatnya di persimpangan lampu merah Diponegoro kecamatan pontianak kota

*Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 14 dari 19 Halaman*





dan yang membayarkan uang untuk menduplikat kunci tersebut adalah sdr DESY ANDRIANI ALIAS CICI

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Inggrit dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuannya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi Wahyu Aprizal alias Wahyu bin Hamdani (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang bersama dengan sdr. Deasy alias Cici (Dpo) yang merupakan istri dari saksi Wahyu dan **terdakwa SITI ROHANI alias TIA Binti Alm SERLY** di rumah saksi wahyu beralamat di jalan Swadaya Gang Kabul Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, lalu sdr. Deasy alias Cici (Dpo) meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Inggrit dengan mengatakan “*Aku geram sama Inggrit ni, die ada utang sama aku, udah lama dah aku ngambil motor ni, kau bantu aku jak telponkan die, bilang aku menang JP main judi slot, nanti dikasih duit Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) pasti die datang*” setelah itu terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor milik saksi Inggrit kemudian sdr. Deasy alias Cici (Dpo) menjawab kembali dengan mengatakan “*Kau ikut jak aku, nanti kita pura-pura pergi belanja kau yang gonceng aku, nanti kita duplikat kuncinya, kunci duplikat kita kasih ke suami aku (Wahyu Aprizal) habis tu nanti Wahyu pandai ngambil motor itu*” selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Inggrit untuk datang kerumah sdr. Deasy alias Cici (Dpo) dan saksi Wahyu sesampainya saksi Inggrit dirumah saksi Wahyu tersebut yang beralamat di Jalan Swadaya tersebut kemudian sdr. Deasy alias Cici (Dpo) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT dengan alasan

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 15 dari 19 Halaman



untuk membeli susu anak sdri. Deasy alias Cici (Dpo) sehingga saksi Inggrit menjadi percaya setelah itu sdri. Deasy alias Cici (Dpo) dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Tanjung pura tepatnya disimpang Jalan Diponegoro Kecamatan Pontianak Kota dengan tujuan untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Inggrit tersebut setelah selesai menduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa dan sdri. Deasy alias Cici (Dpo) kembali pulang kerumahnya dimana saksi Inggrit menunggu dirumah saksi Wahyu dan sesampainya dirumah lalu kunci sepeda motor yang asli dikembalikan kepada saksi Inggrit sedangkan kunci duplikat sdri. Deasy alias Cici (Dpo) serahkan kepada saksi Wahyu yang berperan sebagai orang yang mengambil dan membawa pergi serta menyembunyikan sepeda motornya dengan cara saksi wahyu pada pukul 23.00 WIB pergi ke halaman parkir Masjid Jami yang terletak di Jalan Tritura Gang Manis Kecamatan Pontianak Timur mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT tersimpan. Kemudian saksi Wahyu memasukan kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP kemudian memutar kunci kontak tersebut untuk menghidupkannya untuk membawa pergi keluar dari area parkir masjid untuk selanjutnya di gadaikan kepada Mbok Jamal (DPO) Bahwa dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara saksi Wahyu dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi ingrit dengan peran terdakwa menggandakan kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4, Unsur “ Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa sdri. Deasy alias Cici (Dpo) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT dengan alasan untuk membeli susu anak sdri. Deasy alias Cici (Dpo) sehingga saksi Inggrit menjadi

✓ Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 16 dari 19 Halaman





percaya setelah itu sdr. Deasy alias Cici (Dpo) dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Tanjung pura tepatnya disimpang Jalan Diponegoro Kecamatan Pontianak Kota dengan tujuan untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Inggrit tersebut setelah selesai menduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa dan sdr. Deasy alias Cici (Dpo) kembali pulang kerumahnya dimana saksi Inggrit menunggu dirumah saksi Wahyu dan sesampainya dirumah lalu kunci sepeda motor yang asli dikembalikan kepada saksi Inggrit sedangkan kunci duplikat sdr. Deasy alias Cici (Dpo) serahkan kepada saksi Wahyu yang berperan sebagai orang yang mengambil dan membawa pergi serta menyembunyikan sepeda motornya dengan cara saksi wahyu pada pukul 23.00 WIB pergi ke halaman parkir Masjid Jami yang terletak di Jalan Tritura Gang Manis Kecamatan Pontianak Timur mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 beserta STNK atas nama INGGRIT tersimpan. Kemudian saksi Wahyu memasukan kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP kemudian memutar kunci kontak tersebut untuk menghidupkannya untuk membawa pergi keluar dari area parkir masjid untuk selanjutnya di gadaikan kepada Mbok Jamal (DPO);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 17 dari 19 Halaman





- 1 (Satu) lembar Surat keterangan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor surat 08072404000683 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 BESERTA STNK atas nama INGRIT.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merugikan saksi INGRIT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI ROHANI ALIAS TIA Binti SERLY (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 18 dari 19 Halaman




- 1 (Satu) lembar Surat keterangan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor surat 08072404000683 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528 BESERTA STNK atas nama INGRIT.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning biru tahun 2023 dengan Nopol : KB 4812 XP No. Rangka MH3SG6410PJ289559 No. Mesin : G3P4E0209528

**Dipergunakan dalam perkara lain an WAHYU APRIZAL**


6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum. dan A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh SELLY INDAH NURMAYANTI, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,


  
WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

  
INDRA MUHARAM, S.H.

  
A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Panitera Pengganti

  
ANDY ROBERT, S.Sos.

Putusan Nomor 535Pid.B/2024/PN.Ptk, Halaman 19 dari 19 Halaman